



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Juanda Trisan**, bertempat tinggal di Jalan Yuka Kel.Pall Merah Kota Jambi/nandanandot28@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Sari Sulastri**, bertempat tinggal di Jalan Jati RT.09 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo/sari.sulastri@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 Maret 2025 dalam register nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat keberatan adanya Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.B- 81/KC-IV/ADK/02/2025 Tgl.13 Februari 2025 yang Penggugat dapat informasi melalui surat kabar jambi independent,yang mana salah satu Jaminan Hutang yang dilelang adalah nama Tergugat, yang menjadi alasan Penggugat keberatan adalah Kepemilikan tanah yang menjadi jaminan Hutang tersebut diperoleh melalui kesepakatan bersama antara Penggugat dan pihak Tergugat untuk bersama sama membeli Tanah yang sekarang menjadi objek Jaminan Hutang Tersebut. Atas dasar inilah Penggugat mengajukan keberatan dan menolak proses Lelang yang terjadi,dikarenakan Penggugat memiliki Hak Atas Tanah yang menjadi jaminan Hutang ini;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena perbuatan Tergugat sehingga terjadinya Jaminan Hutang tanpa persetujuan Penggugat, maka sudah

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dan Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diatas, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Memerintahkan Tergugat untuk taat terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt, tanggal 17 Maret 2025, tanggal 25 Maret 2025, dan tanggal 17 April 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Keluarga Besar M. Sani tertanggal 27 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4801, selanjutnya diberi tanda **P.2**;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor B.4.e-E-KC/IV/ADK/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Waktu Lelang a.n Sari Sulastri, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571022807910101 atas nama Juanda Trisan, selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi dari *printout* Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 28 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Tety Setiyariny;**

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menjadikan tanah milik bersama sebagai agunan pinjamannya di BRI padahal tanah tersebut diberikan oleh kedua orang tua mereka untuk ketiga orang anaknya termasuk Penggugat dan Tergugat, jadi ada bagian/hak Penggugat juga di dalam tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijadikan agunan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa di atas tanah tersebut saat ini ada bangunan ruko;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2019, orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Sani mengumpulkan ketiga orang anaknya yaitu Tergugat, Penggugat dan Salsa Safitri. Pada saat itu Saksi sebagai isteri Penggugat dan Saksi Auliya Syofyan sebagai suami dari Tergugat juga hadir. Dalam pertemuan tersebut orang tua Penggugat menyampaikan bahwa ia hendak menyerahkan harta/usaha kepada anak pertamanya yaitu Tergugat karena orang tua tidak sanggup lagi mengelola, oleh karena itu Tergugat diberi kepercayaan mengelola untuk kepentingan bersama;
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat pada saat itu menyerahkan uang tunai tetapi saya tidak tahu jumlahnya. Uang tersebut kemudian

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.



dibeli tanah yang digunakan untuk tempat usaha yaitu sebagai kantor ekspedisi JNT;

- Bahwa yang membeli tanah dari uang yang diserahkan oleh orangtua adalah Tergugat;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut sudah ada sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa penyerahan atau pembagian harta orang tua tersebut tidak dibuat secara tertulis, hanya lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang diserahkan oleh orangtua;
- Bahwa harta orang tua tersebut diserahkan kepada Tergugat karena Penggugat adalah anak yang tertua jadi diminta untuk mengurus harta orang tua tersebut sementara waktu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah yang dibeli tersebut sertifikatnya atas nama Tergugat bukan atas nama ketiga orang anak M. Sani;
- Bahwa terhadap Bukti **P.1**, Saksi mengetahuinya, karena pada saat itu Saksi diminta untuk menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut, Saksi tidak ingat lagi, seingat Saksi sekira tanggal 20 an Desember 2019;
- Bahwa Saksi lupa isi surat pernyataan tersebut, yang Saksi ketahui surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat hendak memberikan uang untuk usaha;
- Bahwa pada saat surat pernyataan tersebut dibuat, lahan yang akan digunakan untuk usaha belum dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan oleh orangtua pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut saat ini diagunkan di BRI karena dijadikan agunan pinjaman Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pinjaman Tergugat menunggak sehingga agunannya akan dilelang oleh BRI, saat ini sudah tahap pengumuman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Saksi Auliya Syofyan:**

- Bahwa Saksi merupakan suami Tergugat;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi merupakan seorang ASN di Kantor Pertanahan Kab. Tebo;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah karena Tergugat yang merupakan isteri Saksi yang telah meminjam uang di BRI dan menjadikan sertifikat tanah milik keluarga sebagai agunan pinjaman tersebut. Saat ini pinjaman tidak dapat dibayar dan agunan tersebut akan dilelang.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat keberatan atas jaminan tanah tersebut ke bank BRI karena merasa ada haknya atas tanah tersebut;
- Bahwa awalnya orang tua Penggugat dan Tergugat memberi kepercayaan kepada Tergugat untuk mengelola usaha. Kemudian isteri membeli tanah dan membangun ruko lalu menjalankan usaha ekspedisi JNT;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut sudah ada sertifikat yaitu atas nama Tergugat karena yang melakukan jual beli adalah Tergugat;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan ke BRI dengan tanah tersebut sebagai agunannya berjumlah lebih dari satu milyar dengan jangka waktu selama 5 tahun dan per bulannya Rp13.000.000 an;
- bahwa kredit ke BRI saat ini memang macet karena kegiatan usaha yang menurun;
- Bahwa Saksi turut menandatangani pada waktu melakukan perjanjian hutang dengan Bank BRI bersama dengan Penggugat, karena saat penandatanganan kredit harus dilakukan oleh suami dan istri;
- Bahwa lelang tersebut sudah diumumkan masuk lelang kedua;
- Bahwa Tergugat yang merupakan isteri Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena memang tidak mau hadir;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena ada hak Penggugat dan orang tua Penggugat dalam tanah yang diagunkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal tidak diingat lagi bulan Desember 2019, orang tua Penggugat dan Tergugat mengumpulkan ketiga orang anaknya termasuk Saksi dan Saksi Tety sebagai menantunya. Pada saat itu orang tua menyerahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat untuk dikelola sebagai aset bersama, kemudian oleh Tergugat dibelikan tanah dan dibangun ruko di atasnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian secara tertulis penyerahan uang tersebut;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, harga pasaran tanah dan bangunan yang di lelang tersebut adalah kurang lebih Rp1,2 milyar, tetapi dilelang dibawah harga pasaran;
- Bahwa terhadap Bukti P.1 diperlihatkan, Saksi menyatakan surat pernyataan tersebut mengenai penyerahan uang Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh orang tua kepada Tergugat sebagai anak pertama;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan, selang beberapa hari kemudian baru dibuat surat pernyataan;
- Bahwa pada waktu surat pernyataan dibuat, tanah sudah dibeli yaitu dua bidang tanah;
- Bahwa tanah yang telah dibeli tersebut sertifikatnya atas nama Tergugat;
- Bahwa pada saat orang tua menyerahkan uang tersebut, usaha masih baru mau dijalankan;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat tanah bisa dibuat atas nama beberapa orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 4 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menjaminkan tanpa persetujuan Penggugat Sertifikat Hak Milik nomor 4801 atas nama Sari Sulastris kepada Bank BRI, status kredit saat ini adalah "kredit macet", dimana Bank BRI akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah diumumkan pada pengumuman pertama lelang eksekusi Hak Tanggungan No.B-81/KC-IV/ADK/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Penggugat keberatan karena merasa jaminan tersebut masih merupakan bagian dari harta keluarga orang tua Penggugat;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.G/2025/PN.Mrt, tanggal 17 Maret 2025 untuk persidangan pada tanggal 24 Maret 2024, dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.G/2025/PN.Mrt, tanggal 25 Maret 2025 untuk persidangan pada tanggal 17 April 2025, serta Relaas Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.G/2025/PN.Mrt, tanggal 17 April 2025 untuk persidangan pada tanggal 24 April 2025 yang mana seluruh relas panggilan diterima oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai panggilan sidang melalui pos dan oleh Jurusita Pengganti telah dilakukan dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti **P.2**, **P.3**, dan **P.5** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Tety Setiyariny** dan **Saksi Auliya Syofyan** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat **P.1** yang merupakan Surat Keterangan/Pernyataan Keluara Besar M.

*Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, Bapak M Sani dan Ibu Sriyani yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat menyatakan semua tanah dan bangunan yang tersebut dalam surat merupakan harta pusaka/turunan keluarga besar M Sani, yang pemamfaatan dan penggunaan aset dimaksud dipercayakan kepada Anak Pertama atas nama Sari Sulastri *in casu* Tergugat, dengan kewajiban untuk mengelola bukan untuk mengalihkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.2**, berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4801 atas nama Sari Sulastri, bukti surat bertanda **P.3** berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Lelang, bukti surat bertanda **P.4** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juanda Trisan, dan bukti surat bertanda **P.5** yakni fotokopi dari *printout*, pengumuman kedua lelang hak tanggungan salah satunya atas nama Sari Sulastri;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Saksi Tety Setiyariny dan Saksi Auliya Syofyan yang menjadi Saksi dan menandatangani pada Surat Pernyataan (*vide* Bukti **P.1**) yakni pemberian sejumlah uang dari orang tua Penggugat dipercayakan untuk dikelola pada Tergugat selaku anak pertama, kemudian Tergugat membelikan 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Sari Sulastri dan membangun ruko untuk membangun usaha saat ini yakni usaha ekspedisi JNT di Kabupaten Tebo, saat ini tanah dan ruko diagunkan ke BRI, sedang dalam posisi kredit macet dan akan dilakukan lelang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati korelasi maksud dan tujuan Penggugat pada gugatannya dengan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat **P.1** merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sendiri, tanpa melibatkan pejabat umum, surat tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, dihubungkan dengan isi yang termuat dalam surat tersebut ternyata bertentangan dengan keterangan Saksi Tety Setiyariny dan Saksi Auliya Syofyan yang dipersidangan menyatakan menyaksikan pembuatan surat pernyataan tersebut, Para Saksi menerangkan bahwa pada pertemuan tersebut yang diberikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat adalah uang tunai sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang akan digunakan untuk membangun usaha bersama keluarga, hal tersebut justru bertentangan dengan isi bukti surat **P.1** itu sendiri yang menyatakan rincian

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan dalam surat merupakan harta pusaka/turunan keluarga besar M Sani, yang pemamfaatan dan penggunaan aset dimaksud dipercayakan kepada anak pertama atas nama Sari Sulastris, pada bukti **P.1** sama sekali tidak ada membahas/mencantumkan mengenai penyerahan sejumlah uang tunai dimaksud kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti **P.2**, berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4801 atas nama Sari Sulastris, ternyata sertifikat tersebut tercantum atas nama Sari Sulastris *in casu* Tergugat, dipersidangan Para Saksi tidak dapat menerangkan rincian atau bagian yang menjadi hak Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4801, diketahui justru Tergugat yang namanya tercantum sebagai pemilik sertifikat hak milik tersebut yang mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum pada sertifikat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan keberatannya atas penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4801 oleh Tergugat ke Bank BRI karena Penggugat merasa memiliki hak atas objek tersebut tidak beralasan hukum dan dapat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa S.H., M.H., dan Fadillah Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

Silva Da Rosa S.H., M.H.

*ttd*

Julian Leonardo Marbun, S.H.

*ttd*

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Panggilan	Rp44.000,00
6. Biaya Sumpah saksi	Rp50.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Mrt.